

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUAL BELI
BIBIT LOBSTER SECARA ILEGAL
(Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw)**

(Skripsi)

**Oleh :
Sri Cahyani Saudah Jaya Ningrat.
NPM. 1812011050**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADPA PELAKU TINDAK PIDANA JUAL BELI BIBIT LOBSTER SECARA ILEGAL (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw)

Oleh

SRI CAHYANI SAUDAH JAYA NINGRAT

Tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum serta putusan pidana yang dijatuhi oleh hakim pada perkara Nomor124/Pid.Sus/2019/PN masih terlalu ringan. Pidana yang dijatuhi tersebut dirasa kurang cukup memberikan efek jera bagi para terdakwa. Hal ini terlihat dengan masih maraknya pengambilan serta jual beli bibit lobster secara ilegal yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku jual beli bibit lobster secara ilegal berdasarkan putusan hakim Nomor124/Pid.Sus/2019/PN.Liw., dan apakah penjatuhan pidana pada pelaku jual beli bibit lobster (*benur*) secara ilegal pada putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw telah memenuhi asas cita hukum.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun Narasumber pada penelitian ini terdiri atas satu orang Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, satu orang Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, dan satu orang Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku jual beli bibit lobster (*benur*) secara ilegal berdasarkan putusan hakim No. 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw dari aspek yuridis pada putusan ini terlihat dari dakwaan oleh jaksa penuntut umum serta adanya alat bukti sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus. Dari aspek filosofis dapat dilihat dengan adanya penjatuhan pidana pada perkara ini dapat memberikan

Sri Cahyani Saudah Jaya Ningrat

keadilan bagi para terdakwa dan juga bagi masyarakat. Aspek sosiologis dari putusan ini memberikan edukasi bagi masyarakat luas terkait dengan larangan penangkapan dan atau penjualan bibit lobster. Pemenuhan asas cita hukum dalam putusan hakim No. 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw. Dari sudut keadilan bahwa putusan ini memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Dari sudut kemanfaatan hukum putusan ini memberikan dampak terhadap tindak pidana perikanan. Dari sudut kepastian hukum putusan ini memberikan kepastian bagi para terdakwa dengan dijatuhinya pidana sebagai hukuman bagi para terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah bahwa hakim diharapkan mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana jual beli bibit lobster sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta tetap memperhatikan pemenuhan cita hukum dari putusannya. Serta dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa diharapkan hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat agar pelaku mendapatkan efek jera. Serta agar dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan bibit lobster sehingga masyarakat dapat bijak dalam memanfaatkan hasil lautnya.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Asas Cita Hukum, Tindak Pidana Jual Beli Bibit Lobster

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADPA PELAKU TINDAK PIDANA JUAL BELI BIBIT
LOBSTER SECARA ILEGAL
(Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw)**

Oleh :

SRI CAHYANI SAUDAH JAYA NINGRAT

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA JUAL BELI BIBIT
LOBSTER SECARA ILEGAL (Studi Putusan
Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw)**

Nama Mahasiswa : **Sri Cahyani Saudah Jaya Ningrat**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011050**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770601 200501 2 002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 April 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Cahyani Saudah Jaya Ningrat

Npm : 1812011050

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Piidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Bibit Lobster Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw)”*** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung, 11 April 2023



Sri Cahyani Saudah J.N.
NPM. 1812011050

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis dilahirkan di Kampung Jawa tanggal 10 Februari 2001, merupakan anak pertama dari empat bersaudara, hasil perkawinan dari Bapak Putrawan Jaya Ningrat dan Ibu Mirdalena.

Pendidikan formal yang telah ditempuh yaitu Taman Kanak-kanak Al-qur'an Krui pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Way Suluh dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama di SMP Negeri 2 Pesisir Tengah dan lulus pada tahun 2015. dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pesisir Tengah dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 Penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada bulan Februari 2021 sampai bulan Maret 2021, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung..

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di tingkat Fakultas. Penulis mulai bergabung sebagai Anggota

Muda UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2018, penulis aktif sebagai Sekretaris Bidang Dana dan Usaha UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selama 1 (satu) periode yaitu pada tahun 2019-2020, serta penulis aktif sebagai Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selama 1 (satu) periode yaitu pada tahun 2020-2021.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Piidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Bibit Lobster Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw)”**

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”
(HR Tirmidzi)

“Apa yang Melewatkanku tidak akan pernah menjadi Takdirku, dan apa yang Ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”.
(Umar bin Khattab)

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlh seolah kamu akan hidup selamanya.”
(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur dan kehadiran Allah SWT atas rahmat Hidayah-Nya dan dengan segala kerndahan hati, kupersembahkan karya sederhana ini

kepada :

Kepada Orang Tua Tercinta

Bapak Putrawan Jaya Ningrat, S.Pd., M.Si. dan Ibu Mirdalena, Amd.Keb.S.KM. yang dengan pengorbanan jiwa dan raga serta dengan penuh cinta dan kasih sayangnya senantiasa berdoa untuk keberhasilanku.

Adik-adikku tersayang

Siti Sundari Jaya Ningrat, Ratu Mas Anjani Jaya Ningrat, Ratna Ayu Padamaran Jaya Ningrat terimakasih untuk segala yang diberikan dengan cinta dan kasih.

Keluarga Besar Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal dan Keluarga Besar Hi. M.Jac'coeb atas segala dukungan dan motisavi dalam hidup penulis.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Bibit Lobster Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang

sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;

4. Bapak Dr. Ahmad irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
5. Ibu Maya Shafira S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II (dua), terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu.
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Utama, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Kedua, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu.
8. Bapak Rudi Natamiharja, S.H. DEA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
9. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Ibu Nur Rofiatul Muna, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian skripsi ini.
12. Bapak Fernando Nara Sendi, S.H., Selaku Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian skripsi ini.
13. Kedua orang tua Akang tersayang Putrawan Jaya Ningrat, S.Pd., M.Si.. dan Ibu tercinta Mirdalena, Amd.Keb., M.Kes., terima kasih terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Ketiga Adikku tersayang Siti Sundari Jaya Ningrat, Ratu Mas Anjani Jaya Ningrat, Ratna Ayu Padamaran Jaya Ningrat, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya;
15. Seluruh keluarga besar Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal dan Keluarga Besar Hi. M. Ja'Koeb terima kasih dukungan dan motivasi untuk penulis sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah ;
16. Untuk Sahabatku Angel, Dina, Hanisa, Hulwa, Mustika, Sofia terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan sampai saat ini.
17. Untuk teman-teman KKN ku Alvin, Fani, Melda, Giska, Nira, Indah, Eli, terimakasih atas pengalaman dan kebersamaannya.
18. Keluarga besar UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala kenangan, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.
19. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 ;

20. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini ;

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini ;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Penulis

Sri Cahyani Saudah JN

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	17
B. Pengertian Tindak Pidana Perikanan	20
C. Tinjauan Umum Asas Cita Hukum.....	25
D. Peraturan yang Berkaitan dengan Bibit Lobster (<i>Benur</i>).....	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Bibit Lobster (<i>Benur</i>) Secara Ilegal	
--	--

Berdasarkan Putusan No. 124/Pid.Sus/PN.Liw..... 41

B. Pemenuhan Asas Cita Hukum Dalam Penjatuhan Pidana
Terhadap Pelaku Jual Beli Bibit Lobster (*Benur*) Secara
Illegal Pada Putusan Hakim No. 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw..... 66

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 80

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas gugusan pulau-pulau yang membuatnya menjadi suatu negara Maritim. Negara kepulauan yang dikelilingi oleh samudra yang luas memberikan dampak terhadap Indonesia yang kaya akan hasil alamnya. Indonesia mempunyai pesona alam serta keanekaragaman sumber daya alam hayati baik di daratan maupun di lautan. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan dengan skala besar demi kemakmuran rakyat.¹

Pernyataan demikian memberi kebebasan masyarakat untuk memanfaatkan hasil alam guna kepentingan hidup masyarakat setiap harinya serta memanfaatkan hasil yang lebih menguntungkan dengan cara menjual suatu produk yang berbahan dasar berasal dari hasil alam, salah satu penghasilan dari masyarakat Indonesia yaitu dengan dilakukannya suatu perdagangan dari hasil kekayaan laut salah satunya dengan melakukan jual-beli lobster yang mempunyai nilai jual sangat tinggi dalam masyarakat. Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa

¹ Made Agus Sanjaya, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3. hlm. 569-572.

pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.² Namun demikian Sumber Daya yang dihasilkan oleh alam tidak dapat dipergunakan dengan semena-mena namun perlu dipergunakan dengan bijak untuk tetap menjaga kelestariannya. Salah satu sumberdaya yang dihasilkan di Indonesia ialah Sumber daya Hasil Laut, dimana dalam hal ini ialah sumber daya ikan yang meliputi hasil dari semua jenis ikan yang bersumber dari perairan tempat kehidupan perikanan termasuk didalamnya biota dan faktor pendukung lainnya.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan hasil dari sumber daya laut yang dimilikinya secara bijak. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan perikanan diharuskan memiliki perizinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 pengertian Perikanan sendiri merupakan keseluruhan kegiatan berkenaan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.³ Selain itu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan alam di daerahnya, termasuk sumber daya perikanan yang meliputi kewenangan di bidang perikanan tangkap, kewenangan dibidang perikanan budidaya, kewenangan

² *Ibid.* hlm. 570.

³ Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan dibidang pengolahan dan pemasaran ikan⁴.

Kegiatan usaha perikanan dapat dilakukan oleh setiap orang yang terdiri atas perseorangan dan/atau korporasi dengan memenuhi kelengkapan perizinan usaha perikanan. Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perizinan perikanan dalam hal ini disebut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang Perikanan, yang menyatakan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.⁵

Lobster atau dengan nama latin *Panullirus spp* merupakan bagian dari ikan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Perikanan bahwa, Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagian-bagiannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lobster termasuk ke dalam jenis Ikan. Spesies Lobster merupakan salah satu jenis Ikan yang memiliki harga jual yang cukup tinggi, hal ini mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan jual-beli Lobster termasuk juga anakan atau bibit Lobster atau yang dikenal dengan istilah *Benur*. Tingginya peminatan terhadap Lobster memicu adanya kecurangan oknum-oknum yang

⁴ Mashuril Anwar, Maya Shafira, Sunarto, 2020, Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila, *Pancasila and Law Riview*, Vol.1. Issue 1. hlm. 69.

⁵ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

melakukan kegiatan usaha secara Ilegal, yakni tidak dilengkapinya perizinan untuk melakukan kegiatan usaha.

Tindak Pidana Perikanan adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat didalam undang-undang Republik Indonesia yang membidangi Perikanan. Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Salah satu kasus tindak pidana perikanan terjadi di Kabupaten Pesisir Barat dimana daerah ini merupakan daerah tepi pantai yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai nelayan serta bergantung pada hasil laut sebagai sumber mata pencaharian. Kasus ini bermula saat orang perorangan yang tidak memiliki kelengkapan perizinan usaha perikanan melakukan pengambilan bibit lobster (*benur*) untuk di perjual belikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Salah satu kasus yang telah terjadi dimana terdakwa I & terdakwa II yakni pada tanggal 04 September 2019 yang bertempat di Jalan Vila Pasar Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa.⁶ Pada kasus ini berdasarkan hasil penghitungan terdakwa I dan terdakwa II terdapat bibit lobster (*benur*) sebanyak 6.510 ekor dengan ukuran panjang karapas rata-rata 0,9 cm atau berat dibawah 200 (dua ratus) gram perekor.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 124/Pid.sus/2019/PN.Liw.

Bahwasannya sdr. Dang Lan (DPO) berserta dengan terdakwa I & terdakwa II tidak memiliki izin memelihara dan atau mengelola bibit lobster (*benur*) tersebut dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pesisir Tengah sedangkan sdr. Dang Lan berhasil melarikan diri.

Sebagaimana pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran Lobster (*panullirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*portunus spp*) dari wilayah negara Republik Indonesia menetapkan : “Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*panullirus spp*) dengan *harmonized system code* 0306.21.10.00 dan 0306.21.20.00 dari wilayah republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 gr per ekor.”

Dilihat dari hasil penyitaan, didapatkan bukti bahwa lobster yang hendak di perjualbelikan ialah bibit lobster dengan ukuran rata-rata 0,9 cm sebanyak 6.510 ekor. Selain itu, lobster yang telah dikemas merupakan jenis lobster pasir yang dilarang untuk dikeluarkan apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu para pihak yang terlibat tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengemasan dan penghitungan *benur*.

Berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif mendakwakan kepada terdakwa dua Pasal yang berbeda. Dakwaan kesatu terdakwa didakwa atas perbuatannya dengan Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 2 huruf b Jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.56/permen-KP/2016 Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 56 KUHP.

Pada dakwaan keduanya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa atas perbuatannya dengan Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 2 huruf b Jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56/permen-KP/2016 Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal pada dakwaan kedua dengan ketentuan Pasal 88 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Merujuk pada Pasal 16 Ayat (1) “Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” Jo. Pasal 55 KUHP “Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.” Jo. Pasal 56

KUHP “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum majelis hakim memutuskan dijatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan dalam dakwaan jaksa penuntut Umum, dimana seharusnya dijatuhi dengan hukuman pidana 6 (enam) Tahun paling lama dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan putusan dalam kasus ini terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Masa hukuman yang terbilang cukup singkat dengan denda yang sedikit hal ini dapat menimbulkan pengulangan kembali atas hal serupa yang dilakukan oleh terdakwa setelah menyelesaikan masa hukumannya sehingga atas hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Bahwa berdasarkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum serta putusan pidana yang dijatuhi oleh hakim masih terlalu ringan dari batas maksimal yang disebutkan dalam undang-undang perikanan. Pidana yang dijatuhi tersebut dirasa kurang cukup memberikan efek jera bagi para pelaku penjualan bibit lobster secara ilegal dan juga bagi masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih maraknya

pengambilan serta jual beli bibit lobster secara ilegal yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat.

Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana jual beli bibit lobster secara ilegal. Hal ini merupakan suatu upaya untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat mengenai sanksi hukum yang akan di dapatkan oleh pelaku yang melakukan jual beli lobster secara ilegal sehingga pemanfaatan lobster dapat dilakukan dengan lebih bijak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Bibit Lobster Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku jual beli bibit lobster (*benur*) secara ilegal berdasarkan putusan hakim No. 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw?
- b. Apakah penjatuhan pidana pada pelaku jual beli bibit lobster (*benur*) secara ilegal pada putusan hakim No. 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw telah memenuhi asas cita hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini termasuk ke dalam penelitian di bidang Hukum Pidana Formil. Secara substansi terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta penerapan asas cita hukum terhadap putusan hakim yang ada. Ruang lingkup wilayah penelitian ini berlokasi pada Pengadilan Negeri Liwa, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku jual beli bibit lobster (*benur*) secara illegal berdasarkan Putusan No. 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan asas cita hukum dari Putusan No. 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw.

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian maka manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil karya penelitian ini diharapkan memberi manfaat ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang tindak pidana perikanan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil karya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta memberikan masukan dan kontribusi positif bagi penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, Pengacara dan Hakim terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁸ Adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap penelitian :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers, hlm. 124.

⁸ Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali, hlm. 54.

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.⁹

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan juga mempertimbangkan tiga aspek yaitu :

- 1) Aspek Yuridis
Aspek Yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegaskan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek Filosofis
Aspek Filosofis merupakan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan.
- 3) Aspek Sosiologis
Aspek Sosiologis merupakan hakim dalam menjatuhkan pidana di dasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat¹⁰.

Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 74.

¹⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. hlm. 67.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

- a. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah undang-undang apabila perlu.¹¹

b. Asas Cita Hukum

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti social yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

¹¹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, hlm. 204.

Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. yaitu:¹²

Satjipto Raharjo mengemukakan terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Keadilan (*gerechtigheit*). Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.
3. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti¹⁴. Didalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Analisis adalah suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.¹⁵

¹² *Ibid* hlm. 13.

¹³ Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm.103.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.43.

- b. Pertimbangan Hukum Hakim adalah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan hakim. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang. Kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).¹⁶
- c. Tindak Pidana Bidang Perikanan, tindak pidana (*delic*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.¹⁷ Dengan demikian tindak pidana perikanan ialah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat di dalam undang-undang yang membidangi Perikanan.
- d. Perikanan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- e. Bibit lobster (*benur*), Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lobster termasuk ke dalam keluarga udang laut bernama latin *Genus Homarus*, memiliki warna hitam kebiruan, memiliki delapan kaki, dan sepasang sepit yang sangat besar.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.16.

Bibit lobster sendiri merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di masyarakat¹⁸.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini, yang penulisannya terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai dasar pertimbangan hakim, pengertian tindak pidana perikanan, tinjauan umum mengenai asas cita hukum serta peraturan yang berkaitan dengan bibit lobster.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/lobster> diakses pukul 23.19 WIB. Pada tanggal 25 Agustus 2022.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian memuat penjelasan dan pembahasan hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku jual beli bibit lobster (*benur*) secara ilegal berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Liwa No. 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw, serta pemenuhan asas cita hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku jual beli bibit lobster (*benur*) secara ilegal pada putusan hakim No. 124/Pid.Sus/2019/PN/Liw.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁹

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah, sebagaimana telah tertulis di dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah yang dimaksud dan terdapat di Pasal 184 KUHAP yaitu :

¹⁹ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 103.

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa dan/atau hal yang secara umum sudah di ketahui sehingga tidak perlu di buktikan.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁰

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan

²⁰ Mukti Arto, 2016, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 140.

atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²¹

Mackenzie mengemukakan ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
5. Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

²¹ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 284.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²²

B. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana menurut Pompe terbagi atas 2 definisi yaitu :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²³

Para ahli hukum pidana yang mengemukakan pengertian tindak pidana terbagi atas 2(dua) aliran yang berbeda yaitu :

1. Aliran *Monistis*

Aliran *Monistis* adalah aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana

2. Aliran *Dualistis*

Aliran *Dualistis* adalah aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).²⁴

²² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 102.

²³ Erna Dewi, Tri Andrisman dan Damanhuri WN, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, hlm.48.

²⁴ *Ibid*, hlm.49.

Dilihat dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum yang melawan hukum dan memiliki ancaman pidana atas perbuatannya yang dilakukan atas kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.²⁵ Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Lobster merupakan hewan laut yang masuk kedalam jenis udang-udangan atau *Crustacca* yang masuk kedalam keluarga *Nephropidae* dan *Homaride* atau udang raksasa yang memiliki capit yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. maka dari itu banyak masyarakat yang menyalahgunakan kegiatan perikanan untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan tidak melihat pada dampak ekosistem yang akan ditimbulkannya. Dengan demikian tindak pidana perikanan ialah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perikanan.

Tindak pidana perikanan di Indonesia diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang masih berada di lingkungan

²⁵ Pasal 1 Angka (1) UU NO. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

peradilan umum. Namun demikian sebagaimana dalam Pasal 106 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang. Pengadilan perikanan yang dimaksud ialah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

Perbuatan yang terkategori sebagai Tindak Pidana dalam bidang perikanan terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai Kejahatan Berdasarkan undang-undang Perikanan yaitu :

- 1) Penangkapan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

- 5) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.
- 6) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- 7) Setiap orang yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia.
- 8) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.
- 9) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.
- 10) Setiap orang yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- 11) Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 12) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- 13) Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
- 14) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
- 15) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.
- 16) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah Indonesia atau dilaut lepas yang tidak memiliki SIPI.
- 17) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang tidak memiliki SIKPI.
- 18) Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI.²⁶

²⁶ Maya Shafira, 2020, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia*, Bandar Lampung : Pusaka Media, hlm. 60-67.

Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berdasarkan undang-undang Perikanan yaitu :

- 1) Setiap orang yang merusak plasma nutfah berkaitan dengan sumber daya ikan.
- 2) Mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- 3) Setiap orang yang melakukan penangkapan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
- 5) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.
- 6) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia.
- 7) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
- 8) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1(satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- 9) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada diluar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 10) Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.
- 11) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 67-70.

C. Tinjauan Umum Asas Cita Hukum

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti social yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hokum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukumitu menjadi kenyataan.²⁸

Penegakan hukum dalam praktiknya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Keadilan (*gerechtigheit*). Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

²⁸ *Ibid* hlm. 13.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.
3. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.²⁹

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *Fiat Justitia et pereat Mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa

²⁹Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu. Di samping itu hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat dengan memberi rasa aman dan tentram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dimamis.³⁰

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat. Unsur penegakan yang lain adalah keadilan.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapayang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif,

³⁰ Erna Dewi, 1990, *Sistem minimum khusus dalam hukum pidana sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia *Criminal law*. hlm. 8.

individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberimanfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

Unsur penegakan yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di

pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.

D. Peraturan yang Berkaitan dengan Bibit Lobster (*Benur*)

a. Istilah Bibit Lobster (*Benur*)

Pengertian lobster sendiri memiliki arti yakni salah satu hewan yang berbentuk unik seolah gabungan dari udang dan kepiting karena mirip udang berukuran besar dengan capit mirip kepiting yang besarnya hampir menyamai badannya.³¹

Pengertian Bibit dalam bidang perikanan adalah hewan yang masih muda yang siap dipelihara hingga dewasa, diperdagangkan dan tidak untuk dikonsumsi.³² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lobster termasuk ke dalam keluarga udang laut bernama latin *Genus Homarus*, memiliki warna hitam kebiruan, memiliki delapan kaki, dan sepasang sepit yang sangat besar.³³

Lobster yang dewasa mempunyai ukuran mencapai 20 cm dan sering berganti kulit (*moulting*). Tempat hidup lobster pada perairan dangkal sampai pada laut berkedalaman 400 meter. Namun umumnya lobster hidup di daerah terumbu karang di perairan dangkal hingga pada kedalaman 100 meter. Lobster biasanya berdiam dalam lubang-lubang karang atau menempel pada dinding-dinding karang. Lobster muda menyukai perairan karang dangkal pada kedalaman 0,5-3,0 meter, Lobster muda menyukai perairan dengan dasar pasir berkarang yang ditumbuhi lamun.

³¹<https://nirwanasaya.wordpress.com/2010/09/25/bedanya-udang-dan-lobster/> diakses Selasa 16 Agustus 2022.

³² Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internaisomal*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 49.

³³ Kemendikbud, Lobster, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lobster> , diakses Selasa 16 Agustus 2022.

Setelah menginjak dewasa, lobster bergerak ke perairan yang lebih dalam, dengan kedalaman antara 7-40 meter yang biasanya perpindahan dilakukan pada sore hari.

Siklus hidup lobster terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari telur yang menghasilkan sperma atau telur pada masa dewasa, menetas menjadi filamen (*larva*), kemudian menjadi telur (*post-larvae*), berkembang menjadi *larva* dan dewasa. Marga *Panulirus* memiliki banyak siklus hidup terutama untuk spesies yang hidup di perairan tropis, dan masih kurangnya pemahaman tentang tingkat kehidupan *larva*.³⁴ Sifat nokturnal dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya dengan memberi makan pada sore menjelang malam atau malam hari dengan dosis yang lebih banyak. Wadah budidaya perlu dilengkapi dengan *sheltel* (pelindung) yang menjadi tempat persembunyian lobster.³⁵ Bahan yang digunakan berupa pipa paralon sepanjang 30-50 cm dengan diameter disesuaikan dengan ukuran lobster, atau menggunakan batu karang yang disusun memungkinkan lobster berlindung dan bersembunyi.

Pada perairan Indonesia terdapat sedikitnya enam spesies lobster dari marga *Panulirus*, adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a. *Panulirus Homarus* atau *scapolled spiny lobster/ spiny lobster* mempunyai punggung berwarna kebiru-biruan, kehijau-hijauan, atau coklat kemerahmerahan, dan terdapat bintik-bintik besar dan kecil berwarna kuning terang. Pada bagian badan terdapat garis kuning, melintang pada bagian sisi belakang segmen abdomen. Selain itu, terdapat bercak-bercak pada bagian kakinya.

³⁴ Arief Setyanto, Nabilla Artini Rachman, dan Eko Sulkhani Yulianto, 2018, Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*. vol. 20, no. 2, hlm. 50.

³⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panulirus_versicolor diakses pukul 19.35 WIB pada 14 agustus 2022.

- b. *Panulirus Peniculatus* atau *pronghorn spiny/ spiny lobster* mempunyai bentuk tubuh berwarna hijau tua atau kehijau-kehitan dengan sapuan warna coklat melintang. Lobster jantan biasanya berwarna lebih gelap dari betina. Spesies ini banyak ditemukan di perairan karang tidak jauh dari pantai.
- c. *Panulirus Longipes* atau *long legged spiny* mempunyai warna tubuh merah kecoklatan terang, merah kecoklatan gelap, atau kemerahan. Terdapat bintik-bintik putih dan setiap ruas kaki bergaris-garis coklat atau kekuning-kuningan memanjang. Spesies ini diperkirakan memiliki dua varietas, yaitu *Panulirus Longipes femoritiga* dan *Panulirus Longipes longipes*.
- d. *Panulirus Polyphagus* atau *mud spiny* mempunyai bentuk badan berwarna coklat. Setiap ujung ruas tubuhnya terdapat guratan berbentuk pipa berwarna putih dan coklat gelap.
- e. *Panulirus Versicolor* atau *painted spiny* yang masih muda mempunyai bentuk tubuh berwarna kebiru-biruan atau keungu-unguan. Sedangkan lobster dewasa berwarna hijau terang dengan sapuan warna merah, terutama pada bagian punggung. Bagian kepala berwarna hitam-hitaman dengan bercak-bercak putih tersebar pada cangkang kepala. Pada setiap ujung segmen terdapat guratan berbentuk pipa hitam dengan garis putih di bagian tengahnya. Antenna berwarna coklat muda kekuning-kuningan. Pada kaki didominasi oleh warna putih.
- f. *Panulirus Ornatus* atau *ornate spiny* mempunyai tubuh berwarna hijau berbelang-belang kuning. Pada bagian abdomen terdapat bintik berwarna kuning.³⁶

Pemeliharaan benih lobster menggunakan benih dari hasil tangkapan di alam. Benih dari *hatchery* masih sangat terbatas, karena proses reproduksi benih secara terkontrol baru dilakukan beberapa perusahaan. Salah satu masalah dalam reproduksi benih lobster di *hatchery* adalah masa pemeliharaan larva yang panjang. Perkembangan dari substadium yang satu ke substadium berikutnya terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 3-7 bulan.

³⁶<http://juallobstermurah.blogspot.com/2014/12/jenis-jenis-lobster-air-laut.html?m=1> diakses pukul 19.40 WIB pada tanggal 14 agustus 2022.

Istilah *hatchery* banyak digunakan dalam dunia peternakan dan perikanan. Terjemahan bebasnya berarti pembenihan. Dalam konteks ini, *hatchery* berarti bangunan yang digunakan sebagai tempat pembenihan ikan, dan pemijahan sampai menghasilkan larva. Bangunan *hatchery* bisa dibuat secara permanen, semipermanen, atau secara sederhana dari tanah. *Hatchery* sangat menentukan berhasil tidaknya pemijahan. Karena itu, agar pemijahan berhasil dengan baik perlu diperhatikan masalah ketersediaan atap atau pelindung *hatchery*, lokasi *hatchery*, yaitu dekat dengan sumber air, volume air yang selalu mencukupi, kondisi air yang jernih, bebas dari pencemaran bahan-bahan berbahaya, ber-pH netral, dan kandungan oksigennya tinggi, serta lokasi yang tidak terlalu jauh dan mudah dijangkau karena dalam tahapan ini perlu pengontrolan yang sangat intensif.³⁷

Umumnya ada beberapa alat tangkap yang digunakan untuk menangkap lobster, ada alat tangkap yang bersifat aktif seperti jerat yang dioperasikan dengan menyelam (*hook with kompesor*) dan ada juga alat tangkap yang bersifat pasif seperti krendet, bubu, dan *trammel net* (jaring tiga lapis). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penangkapan lobster yakni:

- a. Tidak menangkap lobster yang berukuran kecil atau sedang bertelur. Jika menemukan lobster dengan kondisi tersebut maka wajib melepaskan kembali keperairan bila ada yang tertangkap.
- b. Melepaskan secara hati-hati lobster yang tertangkap agar tidak menyebabkan cacat pada lobster, karena akan menyebabkan penurunan harga.
- c. Wadah penampungan sementara tidak terkena sinar matahari langsung.³⁸

³⁷ http://www.coretanridwanto.com/2014/11/hatchery_15.html?m=1 diakses pukul 20.01 WIB pada tanggal 14 agustus 2022.

³⁸ http://www.coretanridwanto.com/2014/11/hatchery_15.html?m=1 diakses pukul 20.01 WIB pada tanggal 14 agustus 2022.

b. Kriteria Bibit Lobster (*Benur*) Yang Dapat diperjual-belikan

Pengaturan mengenai penangkapan bibit lobster telah diatur di dalam peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan khusus mengenai penangkapan bibit lobster menurut Peraturan Menteri Kelautan Nomor 56/Permen-KP/2016 diatur sebagai berikut :

Pada Pasal 1 menyatakan :

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pada Pasal 2 menyatakan :

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Pasal 5 menyatakan :

Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan

(*Portunus spp.*) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 6 menyatakan :

Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7 menyatakan :

- (1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.
- (2) Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) wajib:
 - a. melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup.
 - b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.
- (3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 menyatakan :

- (1) Pengawasan terhadap penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Pengawasan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina.

- (3) Pengawasan komoditas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina.

Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa penangkapan bibit lobster (*benur*) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki sanksi hukum yang tegas.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami persoalan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Berdasarkan jenisnya data terbagi atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

³⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 13-14.

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ataupun data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Semua publikasi hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi merupakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁰ Seperti contohnya dengan :

1. Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Putusan hakim pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw
- 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang terjadi berdasarkan analisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perikanan dalam Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw. dalam proses pengumpulan data ini menggunakan Narasumber sebagai berikut :

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 7, hlm 141.

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Liwa	: 1 Orang
2. Jaksa Pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2. Pengolahan data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yaitu dengan meneliti kembali data yang sudah diperoleh mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan ataupun kesalahan dan kekurangan.
- b. Klasifikasi data melakukan pengelompokkan data dengan cara menghubungkan, membandingkan dan menguraikan serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian.
- c. Penyusunan data yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis berdasarkan urutan masalah sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penangkapan dan atau pengeluaran *benur* atau bibit lobster pada studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw., bahwa dalam putusannya hakim telah memperhatikan dengan benar ketiga aspek dasar pertimbangan hakim yakni aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dari aspek yuridis pada putusan ini terlihat dari dakwaan oleh jaksa penuntut umum serta adanya alat bukti yang sesuai dengan undang-undang sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini. Dari aspek filosofis dapat dilihat bahwa dengan adanya penjatuhan pidana pada perkara ini dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan juga bagi masyarakat. Aspek sosiologis dari putusan ini ialah dengan adanya pidana yang diberikan kepada para terdakwa dapat memberikan edukasi bagi masyarakat luas terkait dengan larangan penangkapan dan atau penjualan bibit lobster. Hal ini dapat dilihat dari amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta hal yang memberatkan bagi para terdakwa sehingga berdasarkan fakta yang hadir dalam persidangan majelis hakim dapat melihat serta memutuskan berdasarkan dengan keyakinan dan pengetahuannya

bahwa terdakwa I Heriawan dan terdakwa II Joni Fahlepi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melawan hukum dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu hakim dalam memutus pada perkara ini juga memperhatikan teori Ratio Decidendi berdasarkan pada dakwaan alternatif yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini.

2. Pemenuhan asas cita hukum terhadap putusan pada perkara Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw., dalam penelitian ini penulis melihat bahwa dalam memutus perkara ini sudah terlihat bahwa asas cita hukum sudah termuat didalamnya. Dimana putusan hakim merupakan suatu produk hukum dari penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim sehingga dari putusan tersebut harus memuat ketiga tujuan hukum tersebut. Dari sudut keadilan bahwa putusan ini memberikan keadilan yang dianggap adil bagi seluruh pihak yang berperkara serta bagi masyarakat dan negara. Dari sudut kemanfaatan hukum dapat dilihat bahwa putusan ini memberikan dampak terhadap kemanfaatan hukum terkait dengan tindak pidana perikanan. Dari sudut kepastian hukum putusan ini memberikan kepastian bagi para terdakwa dengan dijatuhinya pidana sebagai hukuman bagi para terdakwa. Dari sudut kemanfaatan hukum dapat dilihat bahwa putusan ini memberikan dampak terhadap kemanfaatan hukum terkait dengan tindak pidana perikanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa hakim sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana diharapkan mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana jual beli bibit lobster yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta agar tidak memberikan pidana terlalu ringan agar pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang serupa dikemudian hari.
2. Diharapkan kedepannya putusan hakim dapat terus memperhatikan pemenuhan aspek asas cita hukum dalam penjatuhan putusannya dengan memperhatikan juga dampak yang akan ditimbulkan dalam masyarakat atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Selain itu aparat penegak hukum dapat melakukan sosialisasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai peraturan terkait dengan perlindungan bibit lobster dan perikanan yang dilindungi sehingga masyarakat dapat bijak dalam memanfaatkan hasil lautnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Arto, Mukti. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Afandi, Wahyu. 1998. *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*. Bandung : Alumni.
- Dewi, Erna, Tri Andrisman, Damanhuri WN. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lmpung : Anugrah Utama Raharja.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HS, Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Prasetyo, Teguh. 2021. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ria Siombo, Marhaeni. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internaisomal*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Shafira, Maya, 2020. *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesi.*, Bandar Lampung : Pusaka Media.
- , dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung : Pusaka Media.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI press.
- , & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Utrecht, E, & Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan.

B. JURNAL

- Agus Sanjaya, Made, Imade Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani. 2021. "TinjauanYuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2, No.3.
- Anwar, Mashuril, Maya Shafira, Sunarto. 2020. "Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila". *Pancasila and Law Riview*. Vol.1. Issue 1
- Rahimi Sukma, Fajar, Agus Dimiyati. 2021. "Penegakan Hukum TerhadapPenangkap Benih Lobster Secara Ilegal". *Hukum Responsif*. Vol. 12, No. 1
- Setyanto, Arief, Nabila Artini Rachman, dan Eko Sulkaini Yulianto. 2018. Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa Timur, Indonesia. *Jurnal Perikanan Universitas Gajah Mada*. Vol. 20, No. 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen Kp/2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

D. PUTUSAN HAKIM

Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Liw,

E. SUMBER LAIN

Dewi, Erna. author, *Sistem minimum khusus dalam hukum pidana sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia. Criminal law* Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hapiz, Hairil. 2019 *Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi Di Daerah Kabupaten Lombok Tengah)*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta . Balai Pustaka.

<https://frenndw.wordpress.com/2020/10/31/kerangka-teoritis-dan-kerangka-konseptual/> diakses pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 12.45. Wib.

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> . diakses pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 13.30 Wib.

<https://nirwanasaya.wordpress.com/2010/09/25/bedanya-udang-dan-lobster/>diakses Selasa 16 Agustus 2022 pukul 15.02 Wib

<http://xbanyuworbg.blogspot.com/2017/05/bab-i-pendahuluan-a.html?m=1> diakses selsasa 16 agustus 2022 pukul 15.30 Wib

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panulirus_versicolor diakses pada 14 agustus 2022 pukul 19.35 Wib.

<http://juallobstermurah.blogspot.com/2014/12/jenis-jenis-lobster-air-laut.html?m=1> diakses pada tanggal 14 agustus 2022 pukul 19.40 WIB.

http://www.coretanridwanto.com/2014/11/hatchery_15.html?m=1 diakses pada tanggal 14 agustus 2022 pukul 20.01 WIB.